



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 16 April 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Menjahit Pakaian, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, email - [@gmail.com](mailto: @gmail.com);

Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Makassar, 08 Mei 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal saat ini sedang dalam masa tahanan di LAPAS Kelas IIB Takalar Jl. Poros Takalar - Jeneponto, Kelurahan Pappa, Kecamatan -;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 15 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2009 di rumah orangtua Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/38/VI/2009, tertanggal 10 Oktober 2024;

Hlm. 1 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar selama 1 (satu) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke kediaman orangtua Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar selama 5 (lima) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir: Gowa, 25 November 2009, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTP, (dalam asuhan Penggugat);
 - 3.2. ANAK II, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir: Gowa, 28 Desember 2012, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, (dalam asuhan Penggugat);
 - 3.3. ANAK III, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 02 November 2019, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: TK, (dalam asuhan Penggugat);
 - 3.4. ANAK IV, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 21 Maret 2023, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum Sekolah, (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat sering bermain judi *online*;
 - 5.2. Tergugat sering beutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan memaksa Penggugat untuk berutang;

Hlm. 2 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya Penggugat dengar dan menghancurkan benda sekitar;
- 5.4. Tergugat malas mencari pekerjaan/nafkah;
- 5.5. Tergugat saat ini sedang dalam masa tahanan dengan kasus “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian,” berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 117/Pid.Sus/2023/PN.Tka;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2023 pada saat itu Penggugat sedang beristirahat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat sedang bermain slot (judi *online*) di warung kopi milik Tergugat kemudian datang pihak kepolisian menggerebek warung kopi Tergugat yang sedang bermain slot (judi *online*) lalu pihak kepolisian menangkap Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan kini telah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal dan dimediasi oleh keluarga, hingga Penggugat dan Tergugat kembali bersama;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugati**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hlm. 3 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan, dan Tergugat hadir menghadap ke muka sidang melalui telekonferensi. Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Rini Fahriyani Ilham, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 November 2024 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh dan nafkah anak;

Bahwa surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan gugatan berupa penambahan kesepakatan perdamaian tertanggal 20 November 2024. Penggugat mohon agar kesepakatan perdamaian tersebut menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya berbunyi bahwa:

1. Bahwa pemeliharaan anak yang bernama:
 - 1.1. ANAK I, lahir tanggal 25 November 2009;
 - 1.2. ANAK II, lahir tanggal 28 Desember 2012;berada dalam pengasuhan Penggugat selama 2 (dua) tahun;
2. Bahwa pemeliharaan anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK III, lahir tanggal 02 November 2019;
 - 2.2. ANAK IV, lahir tanggal 21 Maret 2023;berada dalam pengasuhan Penggugat hingga kedua anak tersebut mencapai usia 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa Penggugat akan bertanggung jawab terhadap pendidikan agama, akhlak, dan adab keempat orang anak tersebut di atas;
4. Bahwa Penggugat bertanggung jawab agar anak yang tersebut dalam angka 2 di atas menjaga dan melaksanakan shalat 5 (lima) waktu sebagaimana ketentuan dalam Islam;

Hlm. 4 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memenuhi hak serta kewajibannya sebagai seorang ayah dan memberikan kasih sayang kepada 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan 2 di atas;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat akan tetap menjalin komunikasi yang asertif mengenai pemeliharaan, pengasuhan dan kebutuhan anak demi kepentingan anak;
7. Bahwa Tergugat tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah untuk 4 (empat) orang anak tersebut dalam Pasal 1 dan 2 di atas, selama dalam masa tahanan sesuai dengan kemampuan Tergugat;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah untuk 4 (empat) orang anak tersebut dalam Pasal 1 dan 2 di atas setiap bulannya dengan tetap memperhatikan penghasilan/kemampuan Tergugat dan menyesuaikan kebutuhan anak pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya;
9. Bahwa Tergugat dapat memberikan nafkah anak melalui Penggugat termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai keempat orang anak tersebut dalam Pasal 1 dan 2 di atas berusia 21 tahun dan/atau menikah;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan di persidangan pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil gugatan angka 1;
2. Bahwa benar dalil gugatan angka 2;
3. Bahwa benar dalil gugatan angka 3;
4. Bahwa awal mula pertengkarannya terjadi pada tahun 2018, saat itu Tergugat bekerja di Luwuk Banggai. Tergugat sangat sakit hati kepada Penggugat karena mendapati Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Pada saat itulah awal mula Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
5. Bahwa memang benar Tergugat memiliki hutang judi *online*. Selama Tergugat ditahan di rumah tahanan ini Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anak-anak walaupun itu dibantu oleh saudara dan keluarga. Tergugat juga dulu bekerja walaupun dengan hasil yang tidak menentu,

Hlm. 5 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya tidak menyangka sebenarnya tidak ada pertengkaran sebelum Tergugat ditahan di rumah tahanan ini, dan semua kejadian dan kelakuan Tergugat dijadikan gugatan oleh Penggugat;

6. Bahwa benar dalil gugatan angka 6;
7. Bahwa benar dalil gugatan angka 7, saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah. Saat Tergugat mengetahui bahwa Penggugat selingkuh, saat itu Penggugat sampai bersujud dan memohon maaf kepada Tergugat, saat itu Tergugat hanya memikirkan anak-anak dan mencoba memaafkan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dan masih ingin memperbaiki rumah tangga. Namun apabila Penggugat tetap pada pendiriannya, Tergugat akan menerima putusan dari pengadilan;

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan **replik** lisan di persidangan pada tanggal 20 November 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **duplik** lisan di persidangan pada tanggal 20 November 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 192/38/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Takalar tanggal 10 Oktober 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hlm. 6 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. -, tempat tanggal lahir: Moncobalang 01 Jul. 1967, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan saksi;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat lagi didamaikan;
 - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - bahwa sebabnya karena Tergugat sering judi *online*, berhutang dan malas mencari pekerjaan;
 - bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena penagih hutang tergugat sering datang ke rumah, yang jumlah hutangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bahkan Tergugat pernah menjual rumah bersamanya hanya digunakan untuk bayar hutang dan judi *online*;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan saat ini Tergugat berada dalam tahanan di Takalar karena sedang menjalani masa hukuman terkait judi *online*;
 - bahwa sejak Tergugat menjalani masa hukumannya di lapas, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat bahkan selama di rutan apabila

Hlm. 7 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjenguknya, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari uang pinjaman yang akan digunakan untuk judi *online*;

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun, namun Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. -, tempat tanggal lahir: Takalar 01 Jul. 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya;
- bahwa sebabnya karena Tergugat sering judi *online*, berhutang untuk judi dan malas mencari nafkah untuk keluarganya;
- bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai masalahnya dengan Tergugat, dan Tergugat juga pernah meminjam uang saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk judi *online*;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat ditangkap polisi karena judi *online*, saat itu bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan saat ini Tergugat berada di LAPAS Takalar;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Tergugat malas mencari nafkah dan hanya bermain judi *online* saja;

Hlm. 8 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga untuk mempertahankan rumah tanganya namun Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Tergugat tidak dapat menghadiri agenda pembuktian dan tidak mengajukan suatu apapun lagi ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 15 Oktober 2024, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hlm. 9 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat melalui jurusita pengganti pada alamat domisili elektronik Penggugat serta memanggil Tergugat melalui PT. POS pada domisili Tergugat yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggilaan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 dan 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rini Fahriyani Ilham, S.H., M.H. sebagaimana laporan

Hlm. 10 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 20 November 2024 bahwa mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh dan nafkah anak. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terdapat perubahan dan penambahan dalam gugatan Penggugat. Hal tersebut dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 20 November 2024 antara Penggugat dan Tergugat di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak asuh anak/*hadhanah* dan nafkah anak, hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Hlm. 11 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak Mei tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering bermain judi *online*;
 - b. Tergugat sering beutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan memaksa Penggugat untuk berutang;
 - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya Penggugat dengar dan menghancurkan benda sekitar;
 - d. Tergugat malas mencari pekerjaan/nafkah;
 - e. Tergugat saat ini sedang dalam masa tahanan dengan kasus “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian,” berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 117/Pid.Sus/2023/PN.Tka;
2. Pada Agustus tahun 2023, Tergugat ditangkap pihak kepolisian. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan kini telah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat, Tergugat mengakui secara bulat dan murni dalil Penggugat angka 1, 2, 3 dan 6. Pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslinssende*) sebagaimana Pasal 1925 KUH Perdata *jo.* Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berklausul dalil Penggugat angka 4, 5 dan 7, membantah dalil Penggugat angka 8, maka dengan mengacu pada prinsip *onsplitbaar aveau* kepada Penggugat dibebani bukti untuk dalil-dalil gugatannya, demikian juga kepada Tergugat patut dibebani bukti untuk dalil-dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan Pasal 313 RBg *jo.* Pasal 1865 dan Pasal 1924 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di depan sidang, maka Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 12 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, maka Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti di persidangan. Hal ini sesuai dengan asas imparialitas pada pembuktian di persidangan dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab *Bulughul Maram* nomor hadis 1289 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Jika ada dua orang memintamu untuk memutuskan sebuah kasus maka jangan kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar perkataan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hlm. 13 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 RBg. dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat merupakan identitas resmi yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat agar didengar keterangannya untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *Jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH

Hlm. 14 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg. Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan bantahannya karena Tergugat tidak dapat hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa sebabnya karena Tergugat sering bermain judi *online*, Tergugat sering beutang untuk judi *online* dan memaksa Penggugat untuk berutang, Tergugat malas mencari pekerjaan/nafkah, Tergugat saat ini sedang dalam masa tahanan karena kasus perjudian;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan berada dalam rumah tahanan Lapas Takalar, hingga sekarang pisah rumah telah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama dalam masa tahanan, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;

Hlm. 15 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukkan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*"

Menimbang, mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perceraian dapat dikabulkan jika fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- ✓ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- ✓ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya hanya dijalankan oleh salah satu pihak, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan

Hlm. 16 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan dan kebencian yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena “*Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.*” Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;*”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباین الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;*”

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti antara

Hlm. 17 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus hingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut meskipun telah diupayakan untuk rukun. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun memiliki masa iddah tetapi tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), namun keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian tanggal 20 November 2024 melalui mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, secara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Hlm. 18 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator untuk dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat tanggal 20 November 2024 sebagaimana teriurai dalam Duduk Perkara, menurut Hakim telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Hakim menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan itikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *jo.* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 19 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 25 November 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 28 Desember 2012, berada dalam pengasuhan Penggugat selama 2 (dua) tahun;
 - 3.2. Bahwa pemeliharaan anak yang bernama ANAK III, lahir tanggal 02 November 2019 dan ANAK IV, lahir tanggal 21 Maret 2023 berada dalam pengasuhan Penggugat hingga kedua anak tersebut mencapai usia 12 (dua belas) tahun;
 - 3.3. Bahwa Penggugat akan bertanggung jawab terhadap pendidikan agama, akhlak, dan adab keempat orang anak tersebut di atas;
 - 3.4. Bahwa Penggugat bertanggung jawab agar anak yang tersebut dalam angka 3.2 di atas menjaga dan melaksanakan shalat 5 (lima) waktu sebagaimana ketentuan dalam Islam;
 - 3.5. Bahwa Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memenuhi hak serta kewajibannya sebagai seorang ayah dan memberikan kasih sayang kepada 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut dalam angka 3.1 dan 3.2 di atas;
 - 3.6. Bahwa Penggugat dan Tergugat akan tetap menjalin komunikasi yang asertif mengenai pemeliharaan, pengasuhan dan kebutuhan anak demi kepentingan anak;
 - 3.7. Bahwa Tergugat tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah untuk 4 (empat) orang anak tersebut dalam angka 3.1 dan 3.2 di

Hlm. 20 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



atas, selama dalam masa tahanan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

3.8. Bahwa selanjutnya Tergugat tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah untuk 4 (empat) orang anak tersebut dalam angka 3.1 dan 3.2 di atas setiap bulannya dengan tetap memperhatikan penghasilan/kemampuan Tergugat dan menyesuaikan kebutuhan anak pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya;

3.9. Bahwa Tergugat dapat memberikan nafkah anak melalui Penggugat termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai keempat orang anak tersebut dalam Pasal 1 dan 2 di atas berusia 21 tahun dan/atau menikah;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada Jumat 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H., sebagai hakim tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Tarfiq, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Tarfiq, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP

a. Pendaftaran

Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama

Rp 20.000,00

c. Redaksi

Rp 10.000,00

- Biaya Proses

Rp 100.000,00

Hlm. 21 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp 114.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)